



SALINAN

**WALIKOTA BINJAI
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**PERATURAN WALIKOTA BINJAI
NOMOR 6 TAHUN 2016**

TENTANG

**PEDOMAN TEKNIS PEMBENTUKAN DEWAN PENGAWAS BADAN LAYANAN
UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
Dr. R.M. DJOELHAM BINJAI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BINJAI,

- Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 43 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Teknis Pembentukan Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R.M. Djoelham Binjai;
- Mengingat :
 1. Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

6.Undang.....

6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109/PMK.05/2007 tentang Dewan Pengawas Badan Layanan Umum;
13. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 16 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Binjai (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2011 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kota Binjai Nomor 13);
14. Peraturan Walikota Binjai Nomor 27 Tahun 2012 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R.M. Djoelham Binjai (Berita Daerah Kota Binjai Tahun 2012 Nomor 27);

MEMUTUSKAN.....

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN DEWAN PENGAWAS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. R. M. DJOELHAM BINJAI.**

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Binjai
2. Walikota adalah Walikota Binjai.
3. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R.M. Djoelham Binjai.
4. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R.M. Djoelham Binjai.
5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
6. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD, yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sepagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
7. Dewan Pengawas BLUD, yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD.
8. Sekretaris Dewan Pengawas adalah petugas pendukung kelancaran tugas dewan pengawas.
9. Pejabat pengelola BLUD adalah pimpinan BLUD yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD yang terdiri atas pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis yang sebutannya disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada BLUD yang bersangkutan.

BAB II PEMBENTUKAN DEWAN PENGAWAS Pasal 2

- (1) Dalam rangka pengawasan terhadap pelaksanaan BLUD RSUD dibentuk Dewan Pengawas yang bertanggung jawab kepada Walikota.
- (2) Dewan Pengawas dibentuk dengan Keputusan Walikota atas usul Direktur.
- (3) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan pejabat pengelola BLUD.

BAB III...

BAB III
JUMLAH, UNSUR, DAN PERSYARATAN KEANGGOTAAN DEWAN PENGAWAS
Bagian Kesatu
Jumlah Keanggotaan Dewan Pengawas
Pasal 3

- (1) Jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan yang berlaku.
- (2) Jika berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) RSUD memenuhi persyaratan untuk menambah jumlah anggota Dewan Pengawas, maka Direktur dapat mengajukan usulan penambahan anggota Dewan Pengawas kepada Walikota.
- (3) Jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali apabila realisasi nilai omset dan/atau nilai aset mengalami penurunan selama 2 (dua) tahun berturut-turut lebih rendah dari persyaratan.
- (4) Seorang diantara anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) ditetapkan sebagai Ketua Dewan Pengawas.
- (5) Jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas tidak boleh dirangkap dengan salah satu jabatan struktural atau fungsional di RSUD.

Bagian Kedua
Unsur Keanggotaan Dewan Pengawas
Pasal 4

- (1) Jika anggota Dewan Pengawas berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) terdiri dari 3 orang, maka anggota Dewan Pengawas terdiri dari unsur-unsur:
 - a. pejabat SKPD yang berkaitan dengan kegiatan RSUD sebanyak 1 orang;
 - b. pejabat di lingkungan satuan kerja pengelola keuangan daerah sebanyak 1 orang; dan
 - c. tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan RSUD sebanyak 1 orang.
- (2) Jika anggota Dewan Pengawas berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) terdiri dari 5 orang, maka anggota Dewan Pengawas terdiri dari unsur-unsur:
 - a. pejabat SKPD yang berkaitan dengan kegiatan RSUD sebanyak 2 orang;
 - b. pejabat di lingkungan satuan kerja pengelola keuangan daerah sebanyak 2 orang; dan
 - c. tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan RSUD sebanyak 1 orang.

Bagian Ketiga
Persyaratan Keanggotaan Dewan Pengawas
Pasal 5

Kriteria orang yang dapat diusulkan menjadi Dewan Pengawas:

1. memiliki dedikasi dan memahami masalah-masalah yang berkaitan dengan kegiatan BLUD;
2. dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
3. mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau tidak pernah menjadi anggota direksi atau komisaris, atau dewan pengawas yang dinyatakan bersalah sehingga menyebabkan suatu badan usaha pailit atau orang yang tidak pernah melakukan tindak pidana yang merugikan daerah; dan
4. mempunyai.....

4. mempunyai kompetensi dalam bidang manajemen keuangan, sumber daya manusia dan mempunyai komitmen terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik.

BAB IV
TUGAS DAN KEWAJIBAN DEWAN PENGAWAS
Bagian Kesatu
Tugas
Pasal 6

- (1) Dewan Pengawas bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD yang dilakukan oleh pejabat pengelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperkenankan mencampuri dan bertindak langsung terhadap teknis operasional rumah sakit.

Bagian Kedua
Kewajiban
Pasal 7

- (1) Dewan Pengawas berkewajiban:
 - a. memberikan pendapat dan saran kepada Walikota mengenai RBA yang diusulkan oleh pejabat pengelola;
 - b. mengikuti perkembangan kegiatan BLUD dan memberikan pendapat serta saran kepada Walikota mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BLUD;
 - c. melaporkan kepada Walikota tentang kinerja BLUD;
 - d. memberikan nasehat kepada pejabat pengelola dalam melaksanakan pengelolaan BLUD;
 - e. melakukan evaluasi dan penilaian kinerja baik keuangan maupun non keuangan, serta memberikan saran dan catatan-catatan penting untuk ditindaklanjuti oleh pejabat pengelola BLUD; dan
 - f. memonitor tindak lanjut hasil evaluasi dan penilaian kinerja.
- (2) Dewan pengawas melaporkan pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Walikota secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun yaitu pada akhir tahun buku dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB V
KEWENANGAN DEWAN PENGAWAS
Pasal 8

Dewan Pengawas berwenang:

- a. meminta penjelasan kepada pejabat pengelola dan atau pejabat lain mengenai pengelolaan BLUD;
- b. mengajukan anggaran untuk keperluan tugas-tugas Dewan Pengawas.

BAB VI
RAPAT DAN PELAPORAN
Bagian Kesatu
Rapat
Pasal 9

- (1) Untuk melaksanakan tugas, kewajiban dan wewenangnya, Dewan Pengawas sewaktu-waktu dapat mengadakan rapat atas permintaan Ketua Dewan Pengawas.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua Dewan Pengawas atau Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Dewan Pengawas dan dianggap sah apabila dihadiri paling sedikit oleh 2 Anggota Dewan Pengawas.
- (3) Rapat Anggota Dewan Pengawas dengan Direktur dapat dilaksanakan paling sedikit 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun atas undangan Ketua Dewan Pengawas.
- (4) Apabila diperlukan rapat antara Dewan Pengawas dengan pejabat pengelola dapat diadakan sewaktu-waktu atas undangan Ketua Dewan Pengawas atau atas permintaan Direktur.
- (5) Apabila dalam rapat Anggota Dewan Pengawas tidak hadir tanpa alasan sah, yang bersangkutan dianggap menerima hasil rapat.

Bagian Kedua
Pelaporan
Pasal 10

- (1) Dalam rangka pertanggungjawaban tugas, Dewan Pengawas berkewajiban menyampaikan laporan pengawasan paling sedikit satu kali dalam satu semester kepada Walikota.
- (2) Laporan pengawasan paling lambat disampaikan:
 - a. laporan semester pertama paling lambat 30 hari setelah periode semester berakhir;
 - b. laporan semester kedua (tahunan) paling lambat 40 hari setelah tahun anggaran berakhir.
- (3) Laporan Dewan Pengawas sekurang-kurangnya memuat:
 - a. penilaian terhadap renstra, RBA, dan pelaksanaannya;
 - b. penilaian terhadap kinerja pelayanan, keuangan, dan lainnya;
 - c. penilaian ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan;
 - d. permasalahan-permasalahan pengelolaan BLUD dan solusinya;
 - e. saran dan rekomendasi.
- (4) Dewan Pengawas dapat menyampaikan laporan bersifat insidental apabila terjadi hal-hal yang secara substansial berpengaruh terhadap pengelolaan BLUD, antara lain:
 - a. penurunan kinerja BLUD;
 - b. pemberhentian pimpinan BLUD;
 - c. pergantian lebih dari satu anggota Dewan Pengawas;
 - d. berakhirnya masa jabatan anggota Dewan Pengawas.

BAB VII
PENGUSULAN DAN PENETAPAN DEWAN PENGAWAS
Pasal 11

- (1) Pengajuan anggota Dewan Pengawas diusulkan oleh Direktur kepada Walikota untuk ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

(2) Usulan.....

- (2) Usulan pengangkatan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan informasi kompetensi yang paling sedikit terdiri dari:
 - a. daftar riwayat hidup; dan
 - b. salinan/fotokopi ijazah terakhir yang dimiliki dan disahkan oleh pejabat yang berwenang.
- (3) Apabila Walikota menolak usulan pengangkatan calon ketua/anggota Dewan Pengawas, Direktur segera mengusulkan calon Dewan Pengawas lainnya selambat-lambatnya 1 bulan sejak disampaikannya penolakan oleh Walikota.

BAB VIII
MASA JABATAN, PEMBERHENTIAN DAN PENGGANTIAN
ANGGOTA DEWAN PENGAWAS
Pasal 12

- (1) Masa jabatan anggota dewan pengawas ditetapkan selama 5 (lima) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya.
- (2) Anggota dewan pengawas dapat diberhentikan sebelum waktunya oleh Walikota.
- (3) Pemberhentian dan penggantian anggota dewan pengawas sebelum waktunya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan perundang-undangan;
 - c. terlibat dalam tindakan yang merugikan RSUD; atau
 - d. dipidana penjara karena dipersalahkan melakukan tindak pidana dan/atau kesalahan yang berkaitan dengan tugasnya melaksanakan pengawasan atas BLUD;
 - e. berhalangan tetap;
 - f. mengundurkan diri;
 - g. reorganisasi;
 - h. kedudukan sebagai Pejabat Daerah telah berakhir;
 - i. menduduki jabatan lain yang berakibat terjadi benturan kepentingan dalam pengawasan BLUD atau munculnya halangan yang mengganggu kemampuan untuk bertindak secara bebas dalam pengawasan BLUD;
- (4) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas pengganti antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan selama sisa masa jabatan anggota Dewan Pengawas yang diganti.
- (5) Anggota Dewan Pengawas berhenti karena:
 - a. masa jabatannya berakhir; dan/atau
 - b. meninggal dunia;
 - c. status BLUD berakhir.
- (6) Status BLUD berakhir sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) huruf c karena dicabut oleh Walikota atau berubah statusnya menjadi badan hukum dengan kekayaan negara yang dipisahkan.
- (7) Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) ditetapkan oleh Walikota.
- (8) Direktur mengajukan usulan pengangkatan untuk masa jabatan Dewan Pengawas berikutnya kepada Walikota selambat-lambatnya 3 bulan sebelum berakhirnya masa jabatan anggota Dewan Pengawas.

BAB IX
SEKRETARIS DEWAN PENGAWAS
Pasal 13

- (1) Walikota dapat mengangkat Sekretaris Dewan Pengawas untuk mendukung kelancaran tugas Dewan Pengawas.
- (2) Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bukan merupakan anggota dewan pengawas.
- (3) Sekretaris Dewan Pengawas berasal dari unsur RSUD yang diusulkan oleh Direktur.

BAB X
HONORARIUM DEWAN PENGAWAS
Pasal 14

- (1) Dewan Pengawas, Sekretaris Dewan Pengawas diberikan honorarium sesuai dengan tingkat tanggung jawab dan tuntutan profesionalisme yang dibutuhkan.
- (2) Honorarium dewan pengawas ditetapkan sebagai berikut:
 - a. honorarium ketua dewan pengawas paling banyak sebesar 40% (empat puluh persen) dari gaji pemimpin BLUD;
 - b. honorarium anggota dewan pengawas paling banyak sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari gaji pemimpin BLUD; dan
 - c. honorarium sekretaris dewan pengawas paling banyak sebesar 15% (lima belas persen) dari gaji pemimpin BLUD.
- (3) Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas yang diberhentikan sementara dari jabatannya memperoleh penghasilan sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium bulan terakhir yang berlaku sejak tanggal diberhentikan sampai dengan ditetapkannya keputusan definitif tentang jabatan yang bersangkutan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Binjai.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI


SALMADENI, SH
NIP. 19710331 199803 2 003

Ditetapkan di Binjai
pada tanggal 8 Januari 2016

Pj. WALIKOTA BINJAI,

ttd

RIADIL AKHIR LUBIS

Diundangkan di Binjai
pada tanggal 8 Januari 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA BINJAI,

ttd

ELYUZAR SIREGAR

BERITA DAERAH KOTA BINJAI TAHUN 2016 NOMOR 6